

# BAB I


## PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Munculnya teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah mengubah lanskap industri perbankan secara drastis. *Fintech* menawarkan berbagai inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah untuk diakses. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Salah satu sektor yang turut terpengaruh oleh perkembangan *fintech* adalah perbankan Syariah. Pertumbuhan *fintech* yang pesat di Indonesia mendorong para pelaku industri perbankan syariah untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional (Muhammad & Sari, 2020). Pertumbuhan *fintech* di Indonesia didukung dengan data pengguna internet yang turut meningkat. Berdasarkan

survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang tersaji pada Gambar 1.1



Sumber: APJII yang dimuat dalam laporan 2022 Data diolah.


### **Gambar 1. 1**

#### **Perkembangan Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia (2016-2023)**

Berdasarkan Gambar 1.1 pengguna internet selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan pengguna internet mencapai 78,20% di tahun 2023 dimana mengalami peningkatan yang signifikan besar dari tahun 2016 yang hanya 51,80% pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terhubung dengan dunia digital dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan berbasis internet, termasuk layanan keuangan digital.

Peningkatan penetrasi internet ini sejalan dengan pertumbuhan pengguna *fintech* di Indonesia. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi *fintech* (Fajria, 2019). Hasil survei

yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) terhadap pengguna *Fintech* di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023 yang tersaji pada Gambar 1.2.



Sumber: Hasil Survei Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) Data diolah.

**Gambar 1. 2**  
Pertumbuhan *Fintech* di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.2 pertumbuhan *fintech* di Indonesia cukup pesat dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penggunanya mencapai 125 juta jiwa di tahun 2024, merupakan angka yang fantastis karena pada tahun 2019 hanya sekitar 45 juta jiwa yang menggunakan *fintech*. Ini menunjukkan adanya tren yang terjadi pada masyarakat sehingga penggunanya mengalami kelonjakan yang sangat tinggi. Masyarakat kian beralih bertransaksi secara *cashless*, yaitu tanpa menggunakan uang fisik dan digantikan dengan uang digital.

Financial technology (*fintech*) dikenal sebagai kemajuan di bidang transaksi ekonomi, yang membawa inovasi dalam berbagai aspek kehidupan finansial, termasuk sektor keuangan berbasis syariah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah munculnya *fintech* syariah yang menarik perhatian para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. *Fintech* syariah mendapatkan dukungan kelembagaan dengan berdirinya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang berfungsi sebagai badan yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia dan memungkinkan legalisasi transaksi ekonomi berbasis syariah (Hiyanti *et al.*, 2019). Selain itu, *fintech* syariah juga dapat didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi berbasis teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Madani, 2021). *Islamic fintech* merupakan perpaduan antara teknologi keuangan dan teknologi informasi yang memungkinkan percepatan serta kemudahan dalam transaksi, investasi, dan alokasi dana sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian serius terhadap implementasi *fintech* syariah, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Surat edaran tersebut memberikan landasan hukum dan panduan bagi pengembangan *fintech* syariah di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan *fintech* mengalami peningkatan signifikan karena keterbatasan dalam melakukan transaksi fisik. Kondisi ini mendorong bank syariah untuk mengadopsi teknologi digital guna menjaga performa keuangannya. Namun demikian, peran *fintech* dalam meningkatkan efisiensi bank syariah masih menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Efisiensi operasional perbankan diukur dengan rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini merupakan aspek penting dalam meningkatkan daya saing bank syariah di tengah dinamika industri

keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan berkualitas tinggi tetapi juga memastikan bahwa operasionalnya efisien dan selaras dengan aturan syariah (Chowdhury & Haron, 2021). Efisiensi ini dapat dicapai melalui optimalisasi proses internal, seperti pengelolaan data nasabah, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan kecepatan pelayanan. Dengan efisiensi yang baik, bank syariah mampu menjangkau lebih banyak nasabah tanpa perlu memperbesar biaya operasional secara signifikan. Salah satu strategi untuk mencapai efisiensi adalah memanfaatkan teknologi yang mendukung penyederhanaan proses administrasi dan transaksi (Alam *et al.*, 2019). Teknologi memungkinkan bank syariah memproses transaksi secara lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia.

Likuiditas merupakan aspek penting yang memengaruhi keberlanjutan operasional bank syariah. Likuiditas mengacu pada jumlah uang tunai atau aset yang menyerupai uang tunai di neraca bank, yang memungkinkan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasionalnya (Mohammad *et al.*, 2020). Sehingga dapat disimpulkan, bank syariah harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana nasabah dan pembiayaan yang telah disetujui. Pengelolaan likuiditas yang baik juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Dalam menjaga likuiditas, bank syariah mengandalkan pengelolaan dana pihak ketiga, seperti deposito dan tabungan, yang sesuai dengan prinsip syariah (Ritonga, 2023). Tantangan dalam pengelolaan likuiditas tetap ada, terutama terkait dengan

ketidakseimbangan antara dana masuk dan keluar yang dapat menyebabkan tekanan pada likuiditas bank.

Dalam penelitian Ma'ruf, (2021) menggunakan tiga jenis layanan *e-banking* sebagai variabel *independent*, yaitu *sms banking*, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*. Studi ini menggunakan data primer dan bermaksud untuk melihat pengaruh ketiganya terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA, ROE, dan BOPO. Hasil studi menyimpulkan bahwa teknologi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu Imhar & Umirahmah (2022) menggunakan pendekatan data sekunder untuk variabel yang sama, yaitu *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan *SMS Banking*. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu teknologi keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan konvensional di Indonesia. Namun, *Mobile Banking* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank.

Hasil berbeda ditemukan pada studi yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2021). Lestari menggunakan pendekatan *event study* untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank pada masa sebelum dan sesudah adanya *fintech*. Kinerja Bank diukur dengan tiga *proxy*, yaitu NPL, BOPO dan NPL. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ROA dan BOPO pada periode sebelum dan sesudah adanya *fintech*. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada NPF pada periode sebelum dan sesudah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai

bagaimana *fintech* dapat memoderasi variabel likuiditas dalam memengaruhi efisiensi bank syariah.

Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi dampak *fintech* terhadap sektor perbankan, masih terdapat rumpang (*gap*) penelitian yang signifikan terkait pengaruh *fintech* terhadap efisiensi bank syariah dengan likuiditas sebagai variabel moderasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perbankan konvensional atau mengkaji aspek teknis dari *fintech* tanpa mempertimbangkan bagaimana teknologi keuangan ini dapat memengaruhi atau berinteraksi dengan faktor likuiditas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas literatur dengan mengeksplorasi peran likuiditas sebagai variabel yang memengaruhi hubungan antara *fintech* dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalahnya yang dapat diambil adalah:

1. Apakah *financial technology* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia dimoderasi dengan likuiditas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *financial technology* terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji signifikan positif pengaruh *financial technology* terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia dengan dimoderasi likuiditas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat didapatkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi UHW Perbanas

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman di bidang ekonomi syariah terutama keuangan perbankan syariah, dan diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah serta dapat menjadi tambahan referensi yang berisi mengenai *fintech*, likuiditas, dan efisiensi keuangan perbankan syariah.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait dengan *fintech*, likuiditas, efisiensi keuangan perbankan syariah, serta diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah.



### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan (referensi) jika ingin melakukan dan mengembangkan penelitian dengan topik yang hampir sama.

### 4. Bagi Industri Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam bidang industri perbankan Syariah serta memanfaatkan peluang tersebut untuk andil dalam memajukan perekonomian Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dari penelitian ini, landasan teori dan hubungan variabel yang digunakan sebagai dasar permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran beserta hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, serta teknik analisis data.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan terkait Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data yang meliputi Analisis Deskriptif, Analisis Statistik, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, serta Pembahasan Analisis Data.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, serta Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah ditelaah.